BAB III

PRAKTIK JUAL BELI PAKET LEBARAN SEMBAKO DI DESA CINGCIN KEC. SOREANG KAB. BANDUNG

A. Gambaran Umum Desa Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung


1. Sejarah Desa Cingcin

Pada awalnya Desa Cingcin termasuk ke dalam Kecamatan Pameungpeuk, pada tahun 1976 berdiri kantor kemantren (Pembantu Kecamatan) Katapang. Pada tahun 1980 berdiri Kecamatan Katapang. Pada tahun 2008 terjadi pamekaran Kecamatan Soreang dengan Kecamatan Kutawaringin, dengan adanya hal tersebut mulai pada tahun 2008 Desa Cingcin masuk ke dalam wilayah Kecamatan Soreang sampai sekarang

Kepala Desa Cingcin yang memerintah pertama adalah Bapak H. Mad Saleh diganti oleh Kepala Desa kedua yaitu Bapak Asdi, kemudian diganti oleh Kepala Desa ketiga yaitu Bapak Rd. Bailon Karta Kusumah, mulai tahun 1959 diganti oleh Bapak Iyeng Sambas, ia menjabat selama 12 tahun. Kemudian pada tahun 1971 Kepala Desa diganti oleh Bapak R. Nuryana, kemudian pada tahun 1981 Kepala Desa diganti oleh Bapak Nondi Sutandi, selanjutnya pada tahun 1995 Kepala Desa diganti oleh Bapak Aan Rohanda, kemudian pada tahun 2001 Kepala Desa diganti oleh Bapak Drs. Andi Karso. Kemudian pada tahun 2006 Kepala Desa diganti oleh Bapak Soleh M. Rahmat, A.md., kemudian pada tahun 2012 Kepala Desa diganti oleh

Ibu Hj. Elis Teti Elawati, S.Sos., dan pada tahun 2019 sampai saat ini Kepala Desa diganti oleh Bapak H. Aceng Syuhud, A.Md. 124

Berikut adalah struktur organisasi Desa Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung: 125



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Desa Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung 126

¹²⁴Diskominfo Kabupaten Bandung, "Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten

Bandung", dalam http://www.cingcin.desa.id/first, diakses tanggal 5 Mei 2020.

125 Wawancara dengan Mahmud Mahmudin, Sekretaris Desa Cingcin Kec.Soreang, di Soreang tanggal 24 Juni 2020.

¹²⁶Wawancara dengan Mahmud Mahmudin, Sekretaris Desa Cingcin Kec.Soreang, di Soreang tanggal 24 Juni 2020.

2. Kondisi Geografis

Desa Cingcin berada di bawah pemerintahan Kecamatan Soreang yang merupakan bagian dari Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung terletak di cekungan Bandung dengan ciri khas dataran tinggi luas di bagian tengah yang dikelilingi pegunungan di sebeleh barat, selatan, utara, dan timurnya. 127

Wilayah Desa Cingcin membentang dari timur ke barat dan dari utara ke selatan, dengan batas sebelah timur adalah Kecamatan Katapang, batas sebelah barat adalah Desa Pamekaran, batas utara adalah Desa Sekarwangi, dan batas Selatan adalah Desa Soreang. Wilayah Desa Cingcin terletak pada posisi 115.7.20 LS 6.7.10 BT, dengan ketinggian kurang lebih 250 M diatas permukaan laut. 128

Desa Cingcin merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Soreang yang secara geografis memiliki wilayah seluas 198,00 H yang terbagi menjadi 20 Rukun Warga (RW) dan 94 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 20.469 jiwa, 5.476 Kepala Keluarga (KK).

3. Keadaan Demografis

Desa Cingcin memiliki jumlah penduduk sebanyak 20.469 jiwa pertahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut tabel data mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin:

¹²⁷Wikipedia, "Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Bandung, diakses tanggal 5 Mei 2020.

¹²⁸ Diskominfo Kabupaten Bandung, "*Desa Cingcin*...," diakses tanggal 5 Mei 2020.

129 Wawancara dengan Mahmud Mahmudin, Sekretaris Desa Cingcin Kec. Soreang,

Wawancara dengan Mahmud Mahmudin, Sekretaris Desa Cingcin Kec. Soreang Kondisi Geografis, di Soreang tanggal 24 Juni 2020.

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	10.778
2	Perempuan	9.694
Jumlah		20.469

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin¹³⁰

Penduduk Desa Cingcin memiliki populasi manusia yang banyak yaitu mencapai angka 20.469 jiwa. Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah laki-laki yang lebih unggul yaitu mencapai 10.778 jiwa sedangkan jumlah perempuan mencapai 9.694 jiwa dari keseluruhan yang ada.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Berikut tabel data mengenai jumlah penduduk berdasarkan agama:

No	Agama	Jumlah
1	Islam	18.422
2	Kristen	1.433
3	Khatolik	614
4	Hindu	/
5	Budha	9.1
6	Lainnya	· /
	Jumlah	20.469

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama¹³¹

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Desa Cingcin menganut agama Islam yaitu mencapai

¹³⁰Wawancara dengan Mahmud Mahmudin, Sekretaris Desa Cingcin Kec. Soreang, *Kondisi Demografis*, di Soreang tanggal 24 Juni 2020.

¹³¹Wawancara dengan Mahmud Mahmudin, Sekretaris Desa Cingcin Kec.Soreang, *Kondisi Demografis* di Soreang tanggal 24 Juni 2020.

18.422 jiwa, sedangkan penganut agama minoritas adalah agama Kristen sebanyak 1.433 jiwa dan agama Khatolik yaitu 614 jiwa.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

No	Pekerjaan	Jumlah
1	0 - 5 (Balita)	1.429
2	6 - 6 (TK)	716
3	7 - 12 (SD)	3.456
4	13 - 15 (SLTP)	1.535
5	16 - 18 (SLTA)	1.946
6	19 - 25 (Kuliah)	2.764
7	26 - 64 (Dewasa)	7.882
8	65 – Keatas (Manula)	1.741
	Jumlah	20.469

Tabel 3 .3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia¹³²

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Cingcin mayoritas penduduknya berusia 26 – 64 tahun yaitu sebanyak 7.882 jiwa.

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Berikut tabel data mengenai jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan:

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Tidak/belum bekerja	
2	Ibu Rumah Tangga	
3	Pensiunan	31
4	PNS	97

¹³²Wawancara dengan Mahmud Mahmudin, Sekretaris Desa Cingcin Kec. Soreang, *Kondisi Geografis*, di Soreang tanggal 24 Juni 2020.

No	Pekerjaan	Jumlah
5	TNI/POLRI	18
6	Petani	958
7	Buruh	1.620
8	Pegawai Swasta	165
9	Wiraswasta	107
10	Lainnya	266
_ C	Jumlah	3.262

Tabel 3 .4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan¹³³

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Cingcin mayoritas bekerja dalam bidang non akademik. Pekerjaan yang didapatkannya adalah sebagai buruh, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah data sebanyak 1.620 jiwa dari banyaknya pekerjaan yang ada buruh lah yang menjadi pekerjaan yang banyak dikerjakan oleh masyarakat Desa Cingcin. Sedangkan pekerjaan dalam bidang akademik pencapaiannya sedikit yaitu sebanyak 18 orang bekerja sebagai TNI/POLRI. Dari data jumlah penduduk yang ada dalam keterangan dijelaskan bahwa hanya jumlah penduduk yang didata dalam pekerjaannya saja, sehingga jumlah penduduk yang lain tidak dimasukkan dalam data yang sesuai dengan jumlah penduduk. 134

e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Berikut tabel data mengenai jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan:

¹³³Wawancara dengan Mahmud Mahmudin, Sekretaris Desa Cingcin Kec. Soreang, *Kondisi Demografis*, di Soreang tanggal 24 Juni 2020.

¹³⁴Wawancara dengan Mahmud Mahmudin, Sekretaris Desa Cingcin Kec. Soreang, *Kondisi Demografis*, di Soreang tanggal 24 Juni 2020.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum atau Tidak Sekolah	734
2	Belum atau Tidak Tamat SD	204
3	Tamat SD/Sederajat	1.843
4	Tamat SMP/Sederajat	765
5	Tamat SMA/Sederajat	1.292
6	D1/D2	18
7	D3/S. Muda	9
9	D4/S1	103
10	S2	5
11	S3	9
	Jumlah	4.982

Tabel 3 .5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan¹³⁵

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum masyarakat Desa Cingcin dalam tingkat pendidikan bisa dikatakan masih rendah.Jumlah penduduk yang tamat SD/Sederajat lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang tamat SMA/Sederajat ke atas. Dari data jumlah penduduk yang ada dalam keterangan ini hanya jumlah penduduk yang didata dalam jumlah pendidikan saja, sehingga jumlah penduduk yang lain tidak dimasukkan dalam data yang sesuai dengan jumlah penduduk yang ada. 136

¹³⁵Wawancara dengan Mahmud Mahmudin, Sekretaris Desa Cingcin Kec. Soreang, *Kondisi Demografis*, di Soreang tanggal 24 Juni 2020.

¹³⁶Wawancara dengan Mahmud Mahmudin, Sekretaris Desa Cingcin Kec. Soreang, *Kondisi Demografis*, di Soreang tanggal 24 Juni 2020.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung

Kehidupan sosial masyarakat Desa Cingcin dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya aspek pendidikan, bahwa dalam hal ini masyarakat Desa Cingcin tingkat pendidikannya bisa dikatakan masih rendah .Jumlah penduduk yang tamat SD/Sederajat lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang tamat SMA/Sederajat ke atas. Kesadaran untuk melanjutkan pendidikan masih kurang, mereka lebih memilih bekerja. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi dan faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya berkaitan dengan pandangan, kebiasaan, serta pandangan masyarakat tentang kesuksesan tidak hanya diukur dari tingginya pendidikan atau kualitas seseorang, melainkan berdasarkan pada tingkat ekonomi orang tersebut. 137

Masyarakat Desa Cingcin merupakan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Mayoritas dari mereka menggantungkan hidupnya dari hasil kerja mereka sebagai buruh. Selain itu pekerjaaan lain yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cingcin untuk mencukupi kebutuhan hidupnya adalah petani, mereka menggantungkan hidupnya dari hasil pertaniannya seperti padi, sayuran, dan lain sebagainya. Pertanian yang terkenal di desa tersebut adalah tanaman padi. Penghasilan dari pertanian terkadang menghasilkan untung yang besar namun harus menunggu masa panen. Jika sawah mereka belum panen masyarakat desa tersebut memilih untuk mencari pekerjaan sampingan seperti berdagang. Selain menjadi

¹³⁷Wawancara dengan Mahmud Mahmudin, Sekretaris Desa Cingcin Kec.Soreang, *Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa* Cingcin, di Soreang tanggal 24 Juni 2020.

buruh dan petani, masyarakat Desa Cingcin menggantungkan hidupnya dari hasil bekerja sebagai pegawai swasta dan wiraswasta. 138

Selanjutnya dilihat dari aspek kesadaran umum, dalam hal ini kesadaran masyarakat dalam membangun dan memelihara fasilitas umum yang ada di Desa Cingcin, yakni sarana peribadatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sebagainya. Berikut tabel sarana prasarana yang ada di Desa Cingcin:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Masjid	35
2	Mushola	40
3	Pondok Pesantren	2
4	PAUD	2
5	Taman Kanak-kanak/RA	4
6	SD/MI	7
7	SMP/MTs	2
8	SMA/MA	2
9	Lapangan Olahraga	3
10	Poliklinik/Balai Pengobatan	2
11	Poskesdes	1
12	Posyandu	20
13	Balai Desa	7

Tabel 3.6 Sarana Prasarana Desa Cingcin¹³⁹

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa baik pemerintah maupun masyarakat Desa Cingcin sangat memperhatikan kepentingan umum, yakni dengan memaksimalkan pembangunan sarana umum, demi terciptanya kondusivitas kehidupan masyarakat. Mayoritas penduduk Desa

¹³⁸Wawancara dengan Mahmud Mahmudin, Sekretaris Desa Cingcin Kec.Soreang, *Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Cingcin*, di Soreang tanggal 24 Juni 2020.

¹³⁹Wawancara dengan Mahmud Mahmudin, Sekretaris Desa Cingcin Kec. Soreang, *Kondisi Umum Desa* Cingcin, di Soreang tanggal 24 Juni 2020.

Cingcin adalah muslim, sehingga pembangunan masjid dan mushola adalah yang paling banyak didirikan disetiap Rukun Tetangga (RT), jumlah tersebut dapat dilihat di atas bahwa ada sebanyak 35 masjid dan 40 mushola. Pemerintah Desa Cingcin memperhatikan dalam bangunan sarana kesehatan, hal tersebut dapat dilihat dari data diatas terdapat 2 poliklinik/balai pengobatan, dan 20 posyandu.Sedangkan jumlah bangunan yang paling sedikit adalah balai desa dan poskesdes yaitu sebanyak 1 bangunan saja. 140

5. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung

Kehidupan sosial kagamaan masyarakat Desa Cingcin sejak dulu cukup kuat, salah satunya nampak ketika pemilihan Kepala Desa Cingcin selalu terpilih tokoh-tokoh yang didukung oleh masyarakat yang mempunyai latar belakang religius.

Kegiatan lain yang erat kaitannya dengan sosial keagaamaan di Desa Cingcin sejak lama sudah tumbuh seperti pendidikan agama diniah, pengajian-pengajian rutin baik mingguan maupun bulanan, majelis *ta'lim* khusus ibu-ibu, pengelolaan zakat fitrah, dan lain-lain.

Desa Cingcin masa kini dengan perkembangan penduduknya yang sangat pesat karena adanya komplek-komplek perumahan yang dibangun cukup kondusif juga pengaruhnya terhadap kehidupan sosial keagamaan di Desa Cingcin. Di komplek-komplek tersebut banyak didirikan masjidmasjid yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan baik pengajian-

¹⁴⁰Wawancara dengan Mahmud Mahmudin, Sekretaris Desa Cingcin Kec.Soreang, *Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa* Cingcin, di Soreang tanggal 24 Juni 2020.

pengajian maupun pengumpulan-pengumpulan infaq dan zakat, sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh penduduk asli.

Apalagi ketika bulan Ramadhan terasa sekali suasana religiusitasnya di setiap masjid mengadakan kegiatan tadarus serta kajian-kajian keagamaan yang di akhiri dengan *i'tikaf* dan pengumpulan serta pembagian zakat fitrah.Dan saat hari lebaran tiba masyarakat Desa Cingcin mempunyai adat istiadat yang baik yaitu saling bersilaturahmi dari rumah ke rumah tetangga sekitar dan saling bersalaman memohon maaf. Para tamu yang bersilaturahmi tersebut disuguhkan berbagai macam makanan lebaran yang disediakan disetiap rumah.Sehingga hari lebaran merupakan hari yang sangat berharga bagi masyarakat Desa Cingcin karena dapat menjalin tali silaturahmi dengan baik kepada tetangga sekitar.

Sebagai tambahan yang memperkuat juga kehidupan keagamaannya adalah dengan adanya 2 pesantren yang didirikan sudah cukup lama oleh karena itu kehidupan keagamaan sudah tertanam cukup lama di Desa Cingcin.¹⁴¹

B. Praktik Pemesanan Paket Lebaran Sembako di Desa Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung

Pemesanan paket lebaran sembako dalam pandangan masyarakat Desa Cingcin adalah sebagai jual beli pesanan pada biasanya yaitu dengan cara memesan barang yang diinginkan kepada penjual paket. Barang pesanan tersebut tidak diperlihatkan bentuk barangnya, spesifikasinya, dan hanya diperlihatkan selembaran kertas yang berisi tulisan macam-macam barang, takarannya, dan

_

¹⁴¹Wawancara dengan Odang Wahyu, Pemuka Agama di Desa Cingcin Kec.Soreang, *Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Cingcin*, di Soreang tanggal 25 Juni 2020.

harga bayaran setiap minggunya. Akad *istishna*' yang digunakan dalam pemesanan paket lebaran sembako yang terjadi di Desa Cingcin ini pada umumnya dilakukan antar individu yang ingin mengikuti pemesanan paket lebaran tersebut. Tatacara pemesanan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli paket lebaran tersebut tidak merujuk pada tatacara akad *istishna*' menurut fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI tentang jual beli *istishna*', tetapi tatacara yang dipakai adalah yang biasa berlaku dikalangan masyarakat yang sudah bertahuntahun dilaksanakan hingga saat ini. 142

Transaksi jual beli *istishna*' paket lebaran sembako tersebut dilakukan setiap tahun.Transaksinya dilakukan selama 46 minggu menjelang lebaran.¹⁴³

Praktik jual beli *istishna*' tersebut apabila dilihat sesuai dengan rukun dan syarat adalah sebagai berikut:

1. Mustashni (Pemesan) dan Shani' (Penerima pesanan/Penjual)

Pembelinya adalah masyarakat Desa Cingcin dan penjualnya adalah penjual paket, bahwa mereka telah memenuhi syarat sebagai orang yang melakukan akad, yaitu berakal dan orang yang berbeda. Dalam praktik jual beli tersebut antara pembeli dan penjual memiliki kepentingan masingmasing. Pembeli memesan paket lebaran sembako untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok menjelang lebaran, sedangkan penjual menjual berbagai macam paket lebaran sembako dengan maksud mencari keuntungan.

¹⁴²Wawancara dengan Khadijah, Pemesan paket lebaran sembako di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, di Soreang tanggal 3 Juli 2020.

¹⁴³Wawancara dengan Ayi, Penjual paket lebaran sembako di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, di Soreang tanggal 3 Juli 2020.

2. *Mashnu'* (Barang pesanan)

Barang yang dipesan dalam praktik jual beli tersebut adalah berupa sembako, parsel, buah-buahan, dan kebutuhan pokok lainnya bahkan menjual berbagai merek rokok. Peneliti hanya mengambil fokus pada paket sembako kebutuhan makanan sehari-hari dan parsel. Apabila dilihat dari syarat barang yaitu berbagai jenis makanan sehari-hari tersebut ada, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, dan dapat diserahterimakan, akan tetapi barangnya belum mempunyai hak milik dari penjual serta tidak disebutkan spesifikasi dan kualitas barangnya. Dalam hal ini syarat barang yang dipesan belum terpenuhi. Karena menurut ulama hanafiyah barang yang menjadi objek jual beli *istishna* harus jelas, baik jenis, macam, kadar, maupun sifatnya dan dalam fatwa DSN-MUI pun disebutkan ketentuan barang harus jelas ciri-cirinya dan diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

3. *Shighat*/Akad (Ijab dan kabul)

Ijab kabul dalam praktik jual beli *istishna*' paket lebaran sembako ini dimulai dari pembeli yang melihat selembaran kertas yang berisi tulisan macam-macam barang kebutuhan sehari-hari, takarannya, dan harga bayaran perminggunya yang ditawarkan oleh penjual. Kemudian setelah melihat jenis barang dan harga yang akan diangsur, pembeli dan penjual melakukan akad pesanan sampai ditentukan waktu penyerahannya.

Faktor yang melatar belakangi terjadinya akad *istishna'* ini adalah karena keterbatasan keuangan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan ada kebutuhan

yang digunakan untuk keperluan lain seperti membiayai sekolah anak dan lain sebagainya.¹⁴⁴

Akad *istishna*'ini diawali dengan penjual paket lebaran sembako menawarkan langsung kepada masyarakat terutama ibu-ibu kemudian memberikan selembaran kertas yang berisi tulisan macam-macam barang, takaran, dan harga bayaran perminggunya. ¹⁴⁵ Jika pemesan ingin mengikuti paket lebaran sembako tersebut maka penjual akan mencatatnya dibuku untuk barang yang akan dipesan dan angsurannya selama 46 minggu. ¹⁴⁶

Akad *istishna*' seperti ini dilatar belakangi oleh kebutuhan sembako atau makanan-makanan yang biasa disajikan menjelang hari lebaran. Para pemesanpun berminat karena mereka dapat menyicil pembayarannya sehingga dapat meringankan biaya kebutuhan sehari-hari. Hal ini dianggap sebagai cara yang baik untuk memperoleh kebutuhan sembako menjelang hari lebaran. ¹⁴⁷

Namun ada juga kerugian dalam megikuti paket lebaran sembako, sudah bayar menyicil perminggunya dan menunggu lama tetapi barang yang dipesan tidak diserahkan oleh penjual ke pemesan, bahkanuangnya dibawa pergi oleh penjualnya yang menyebabkan uang paketnya terpakai sehingga barang yang dipesan tidak datang dan tidak dapat dinikmati oleh pemesan. Padahal pemesan sudah menanti-nanti barang pesanannya seperti beras yang akan dipakai untuk

¹⁴⁵Wawancara dengan Ayi, Penjual paket lebaran sembako di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, di Soreang tanggal 3 Juli 2020.

¹⁴⁴Wawancara dengan Mimin, Pemesan paket lebaran sembako di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, di Soreang tanggal 3 Juli 2020.

¹⁴⁶Wawancara dengan Khadijah, Pemesan paket lebaran sembako di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, di Soreang tanggal 3 Juli 2020.

¹⁴⁷Wawancara dengan Ukeu, Pemesan paket lebaran sembako di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, di Soreang tanggal 3 Juli 2020.

zakat fitrah di hari lebaran. Hal tersebut menimbulkan adanya kerugian bagi pihak pemesan. ¹⁴⁸

Adapun kerugian lain saat mengikuti paket lebaran sembako, barang yang dipesannya tidak datang tepat sesuai dengan yang dijanjikan, tetapi barangnya diganti dan itupun harus menunggu lama, karena uang paketnya terpakai oleh penjual paketnya. Dan ada yang mengalami makanan yang dipesan seperti kue tanggal kadaluarsanya tinggal beberapa hari lagi sehingga tidak dapat dinikmati dalam waktu lama. Kerugian dalam mengikuti paket lebaran sembako tidak selalu terjadi, karena melihat dulu siapa yang menjual paket lebarannya. 151

Terkait dengan praktik jual beli *istishna'* paket lebaran sembako tersebut, menurut pengamatan penulis dan masyarakat Desa Cingcin terdapat beberapa alasan dilakukannya jual beli *istishna'* paket lebaran sembakotersebut, yaitu alasan sosial dan alasan komersial. Dalam alasan sosial penjual menjual paket lebaran sembakobertujuan untuk meringankan harga karena pembayarannya bisa diangsur. Sebisa mungkin penjual ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk menyediakan barang pesanan yang berbeda dari penjual yang lain. Karena ada saja penjual yang tidak amanah dan tidak melayani dengan baik kepada pembelinya, seperti lama waktu penyerahannya, uangnya dibawa pergi dan lain sebagainya. Dan ada juga penjual paket yang jika pemesan tidak membayar

_

¹⁴⁸Wawancara dengan Midah, Pemesan paket lebaran sembako di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, di Soreang tanggal 3 Juli 2020.

Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, di Soreang tanggal 3 Juli 2020.

149 Wawancara dengan Mini, Pemesan paket lebaran sembako di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, di Soreang tanggal 3 Juli 2020.

¹⁵⁰Wawancara dengan Reni, Pemesan paket lebaran sembako di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, di Soreang tanggal 3 Juli 2020.

¹⁵¹Wawancara dengan Naah, Pemesan paket lebaran sembako di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, di Soreang tanggal 3 Juli 2020.

selama beberapa minggu maka uang paketnya hangus, berbeda dengan ibu Ayi jika ada yang seperti itu uangnya akan diberikan kembali.¹⁵²

Selanjutnya, dalam alasan komersial penjual menjual paket lebaran sembako adalah dengan maksud untuk mengambil keuntungan,penjual paket lebaran mengambil keuntungan yang besar karena harganya yang jauh berbeda dengan harga di pasaran ketika dibayar secara kontan dan jika ada harga barang yang naik penjual akan meminta harga tambahan dan jika harga barang turun penjual tidak mengatakan apa-apa¹⁵³ Ketika ada barang yang harganya naik, maka penjual akan memberi tahu kepada pemesan sebelumnya dan meminta harga tambahan kepada pemesan, karena jika tidak meminta harga tambahan pihak penjual tidak mendapatkan keuntungan.¹⁵⁴

Barang pesanan datangnya di minggu terakhir pembayaran, tetapi bisa juga diambil sebelum 46 minggu tetapi sebelumnya harus memberi tahu kepada penjual paketnya.¹⁵⁵

Terkait pembatalan pesanandan uangnya sudah masuk, maka dapat dikembalikan dalam bentuk uang atau barang. 156

Penjual paket lebaran dalam mengukur harga jual untuk tahun berikutnya adalah dengan cara melihat dari harga terakhir tahun sebelumnya. 157

153 Wawancara dengan Itoh, Pemesan paket lebaran sembako di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, di Soreang tanggal 3 Juli 2020.

¹⁵²Wawancara dengan Ayi, Penjual paket lebaran sembako di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, di Soreang tanggal 3 Juli 2020.

Soreang, Kabupaten Bandung, di Soreang tanggal 3 Juli 2020.

154 Wawancara dengan Ayi, Penjual paket lebaran sembako di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, di Soreang tanggal 3 Juli 2020.

155 Wawancara dengan Itoh, Pemesan paket lebaran sembako di Desa Cingcin, Kecamatan

Nawancara dengan Itoh, Pemesan paket lebaran sembako di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, di Soreang tanggal 3 Juli 2020.

¹⁵⁶Wawancara dengan Ayi, Penjual paket lebaran sembako di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, di Soreang tanggal 3 Juli 2020.

¹⁵⁷Wawancara dengan Ayi, Penjual paket lebaran sembako di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, di Soreang tanggal 3 Juli 2020.

Penulis menemukan adanya beberapa permasalahan dalam akad *istishna'* yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI tentang jual beli *istishna'*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1. Penyempurnaan barang, makanan kebutuhan sehari-hari yang dipesan oleh pemesan tidak diketahui jenis dan kualitasnya secara *detail*.
- 2. Kualitas barang, dalam jual beli pesanan ini kejelasan barangnya tidak disebutkan dan dijelaskan oleh penjual. Sehingga tidak adanya penyebutan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, sehingga pada saat penyerahan barang ada ketidaksesuaian yang didapat oleh pemesan, hal itu merugikan salah satu pihak dan masa kadaluarsa makanan yang dipesan tinggal beberapa hari sehingga tidak dapat dikonsumsi dalam waktu lama.
- 3. Lamanya waktu penyerahan, hal ini terjadi ketika batas waktu penyerahan barang sudah tiba, tetapi barang yang dipesan ada yang tidak datang dan ada yang belum sampai ke tangan pemesan sehingga waktu penyerahannya tidak sesuai dengan kesepakatan.
- 4. Modal yang dikeluarkan, jual beli pesanan ini dilakukan dengan sistem angsuran sehingga uang yang mereka bayarkan ke penjual paket jelas diketahui oleh kedua belah pihak tetapi harganya jauh berbeda dengan harga pasarannya.

Permasalahan yang timbul dalam akad jual beli *istishna*' ini disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang jual beli *istishna*' yang sesuai dengan fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI tentang jual beli *istishna*'. Masyarakat tersebut melakukan akad jual beli *istishna*' dengan cara yang

sederhana tanpa mengetahui rukun dan syarat yang sesuai dengan fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI.

Berikut merupakan salah satu tabel daftar paket lebaran sembako di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung:

No	Nama Barang	Banyak	Harga/per Minggu
1	Beras	25 kg	Rp.6.500
2	Telor	1 kg	Rp.600
3	Bimoli	5 liter	Rp.2.000
4	Filma	5 liter	Rp.2.100
5	Bimoli	1 liter	Rp.500
6	Filma	1 liter	Rp.500
7	Fortune	5 liter	Rp.1.900
8	Sania	5 liter	Rp.1.900
9	Fortune	1 liter	Rp.400
10	Sania	1 liter	Rp.400
11	Gula Putih	1 kg	Rp.500
12	Gula Merah	1 kg	Rp.600
_13	Ketan Hitam	1 kg	Rp.600
14	Ketan Putih	1 kg	Rp.500
-15	Mie Indomie Goreng	1 Dus	Rp.2.600
16	Mie Indomie AB	1 Dus	Rp.2.500
17	Mie Indomie SP	1 Dus	Rp.2.500
18	Mie Sedap AB	1 Dus	Rp.2.500
19	Mie Indomie Soto	1 Dus	Rp.2.500
20	Mie Sedap Soto	1 Dus	Rp.2.500
21	Supermie	1 Dus	Rp.2.400
22	Indomie Rendang	1 Dus	Rp.2.700
23	Indomie Kocok Bandung	1 Dus	Rp.2.700
24	Mie Sedap Kari Spesial	1 Dus	Rp.2.700
25	Mie Sedap White Kari	1 Dus	Rp.2.600
26	Mie Goreng Sambal Rica-rica	1 Dus	Rp.2.700
27	Mie Goreng Ayam Geprek	1 Dus	Rp.2.800
28	Minyak Curah	1 Dus	Rp.350
29	Suuk TPK	1 kg	Rp.750
30	Simas	1 kg	Rp.700
31	Blue Band	1 kg	Rp.1.500
32	Emping	1 kg	Rp.2.000
33	Kerupuk Udang	1 kg	Rp.1.100
34	Kerupuk Sumber Sari	1 kg	Rp.500
35	Daging Sapi	1 kg	Rp.3.500
36	Daging Ayam	1 kg	Rp.1.300
37	Tulang Iga	1 kg	Rp.2.100

No	Nama Barang	Banyak	Harga/per Minggu
38	Daging Iga	1 kg	Rp.2.800
39	Ati	1 kg	Rp.2.800
40	Babat	1 kg	Rp.1.900
41	Cabai	1 kg	Rp.1.400
42	Kentang	1 kg	Rp.600
43	Holand	1 Kaleng	Rp.2.500
44	Monde Egg Roll	1 Kaleng	Rp.2.600
45	Monde Besar	1 Kaleng	Rp.3.000
46	Khong Guand	1 Kaleng	Rp.2.400
47	Wafer Tango	1 Kaleng	Rp.850
48	Astor	1 Kaleng	Rp.850
49	Oreo	1 Kaleng	Rp.1.500
50	Wafer	1 Bek	Rp.4.500
51	Astor	1 Bek	Rp.4.500
52	Silver Queen	1 Batang	Rp.500
53	Susu Indomilk	1 Kaleng	Rp.400
54	Susu Bendera	1 Kaleng	Rp.400
55	Nutrisari	1 Kaleng	Rp.1.500
56	Sprite	½ liter	Rp.400
57	Fanta	½ liter	Rp.400
-58	Cocacola	½ liter	Rp.400
59	Sirup ABC	1 Botol	Rp.400
-60	Sirup Marjan Cocopandan	1 Botol	Rp.550
61	Rokok Djarum Super	10 bks	Rp.4.200
62	Rokok Djarum Coklat	10 bks	Rp.3.600
63	Rokok Dji Samsoe	10 bks	Rp.4.100
64	Rokok Sampoerna Mild	10 bks	Rp.5.200
65	Rokok Samsoe Refil	10 bks	Rp.5.000
66	Rokok Samsoe Magnum	10 bks	Rp.4.400
67	Rokok Dunhill	10 bks	Rp.5.100
68	Rokok Sampoerna Keretek	10 bks	Rp.3.800
69	Rokok Garfit	10 bks	Rp.4.700
70	Sasa	1 kg	Rp.1.200
71	Aci	1 kg	Rp.350
72	Terigu	1 kg	Rp.350
73	Apel Hijau	1 kg	Rp.1.000
74	Apel Merah	1 kg	Rp.1.600
75	Jeruk Mandarin	1 kg	Rp.1.600
76	Anggur Hijau	1 kg	Rp.3.300
77	Anggur Merah	1 kg	Rp.3.300
78	Buah Pir	1 kg	Rp.1.100
79	Parcel Buah-buahan		Rp.4.500
80	Parcel Anak		Rp.3.500
81	Rokok Surya 16	10 bks	Rp.5.300
82	Popmie Mini	1 Dus	Rp.2.900

No	Nama Barang	Banyak	Harga/per Minggu
83	Popmie Besar	1 Dus	Rp.3.300
84	Rokok Polo Mild	10.bks	Rp.3.700
85	Rokok Marlboro Merah	10 bks	Rp.5.500
86	Rokok Mild	10 bks	Rp.4.300

Tabel 3 .7 Daftar Paket Sembako Periode 2019-2020 46 Minggu¹⁵⁸

Akad jual beli *istishna*' paket lebaran sembako di Desa Cingcin ini memiliki banyak macam-macam kebutuhan pokok sehari-hari yang disediakan, namun adanya harga yang lebih mahal dari harga pasarannya dikarenakan sistem pembayarannya dengan cara angsuran setiap minggunya selama 46 minggu. Dengan adanya jual beli paket lebaran sembako ini, masayarakat Desa Cingcin dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena dengan biaya ringan yang dibayarkan setiap minggunya.

¹⁵⁸Wawancara dengan Ibu Ayi, Penjual paket lebaran sembako di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, di Soreang tanggal 19 Februari 2020.

SAPUSTAKAR

BAB IV

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DAN FATWA DSN-MUI NO.06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI *ISTISHNA*' TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN PAKET LEBARAN SEMBAKO DI DESA CINGCIN KEC SOREANG KAB BANDUNG

A. Jual Beli *istishna*' dalam Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*'

Jual beli *istishna*' menurut ulama fikih sama dengan jual beli *salam* yang mana objek pesanannya harus dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri atau spesifikasi yang harus jelas dan perbedaannya adalah sistem pembayarannya yang mana akad *istishna*' pembayarannya bisa dilakukan di awal, angsuran, atau di akhir, sedangkan akad *salam* pembayarannya di awal.

Menurut ulama Hanafiyah terdapat tiga syarat dalam akad *istishna*' agar akad *istishna*' yang dilakukannya dipandang sah, yaitu: 1) Objek barangnya harus jelas, baik jenis, macam, kadar, maupun sifatnya. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas maka akad *istishna*' dipandang tidak sah, karena pada dasarnya barang tersebut harus diketahui. 2) Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan. Dan 3) Tidak boleh menetapkan dan memastikan waktu penyerahan, karena jika ditentukan maka termasuk ke dalam akad *salam*. Ketiga syarat tersebut harus terpenuhi karena jika tidak maka akad *istishna*' yang dilakukannya dianggap batal.

Adapun menurut fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna*' menyebutkan bahwa jual beli *istishna*' adalah akad jual beli dalam

bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustahni'i) dan penjual (pembuat/shani'). Ketentuan jual beli istishna' harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

B. Praktik Pemesanan Paket Lebaran Sambako di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung

Praktik jual beli paket lebaran sembako di Desa Cingcin Kecamatan Soreangg Kabupaten bandung di lakukan setiap tahun. Transaksinya dilakukan lama yaitu selama satu tahun dengan sistem pembayaran dilakukan secara dicicil setiap minggunya.

Praktik jual beli paket lebaran sembako ini di awali dengan penjual paket menawarkan langsung kepada masyarakat terutama ibu-ibu kemudian memperlihatkan selembaran kertas yang berisi tulisan nama barang, takaran, dan bayaran setiap minggunya. Apabila ada yang ingin mengikuti paket lebaran tersebut pemesan akan menyebutkan barang apa saja yang akan dipesannya, kemudian penjual paket akan menuliskan dibuku catatan pembayaran. Dalam buku catatan tersebut akan dicatat barang apa saja yang dipesan dan bayaran setiap minggunya selama waktu yang ditentukan penjual paket. Penyerahan

barangnya dilakukan pada saat menjelang hari lebaran tepatnya di minggu terakhir pembayaran dan diantarkan kerumah pemesan.

Dengan demikian, meskipun jual beli istishna' paket lebaran sembako di Desa Cingcin bertujuan untuk membantu masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan makanan pokok menjelang lebaran tetapi rukun dan syaratnya masih belum terpenuhi menurut fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. Karena pihak penjual paket tidak memiliki barang yang akan ditawarkan kepada pemesan dan tidak menjelaskan spesifikasi secara detail sehingga akan timbul unsur gharar, sedangkan menurut ulama Hanafiyah barang yang menjadi objek jual beli istishna' harus jelas, baik jenis, macam, kadar, maupun sifatnya dan dalam fatwa DSN-MUI pun dijelaskan ketentuan barang harus jelas ciri-ciri dan dapat diakui sebagai utang serta harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Selain itu juga waktu penyerahannya ditentukan oleh penjual paket yang mana dalam fikih muamalah menurut ulama Hanafiyah tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan waktu untuk menyerahkan barang pesanan. Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI tentang jual beli istishna' waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan jika mengikuti aturan dalam fatwa DSN-MUI dalam pelaksanannyatidak sesuai dengan kesepakatan bahkan ada yang tidak sampai ke tangan pemesan.

C. Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna' Terhadap Praktik Pemesanan Paket Lebaran Sembako di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung

Praktik jual beli yang dilakukan antara pemesan dan penjual paket harus atas dasar saling rela, serta dilakukannya dengan adanya ijab dan kabul, sebagaimana cara-cara yang telah ditentukan dalam syariat Islam yakni dalam rukun dan syarat jual beli menurut fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah Saw. sebagai berikut:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

"Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan." (HR. Ibnu Majah)¹⁵⁹

Berdasarkan hadis di atas, kerelaan dalam bertransaksi merupakan suatu asas dalam sebuah akad. Apabila pada saat akad para pihak sudah saling rela, akan tetapi dikemudian hari salah satu pihak merasa dirugikan, maka dapat diartikan kerelaannya hilang dan akad tersebut dapat dikatakan batal. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. Hal-hal yang bertentangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Objek transaksi

Mengenai barang yang diperjualbelikan dalam jual beli *istishna'* paket lebaran sembako ini tentu harus dibolehkan menurut *syara'*. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur yang diharamkan oleh Allah SWT. Barang yang ditawarkan penjual paket kepada pemesan adalah berbagai macam kebutuhan makanan pokok sehari-hari menjelang lebaran, antara lain beras, minyak, gula, daging sapi, aneka parsel, aneka kue, dan

¹⁵⁹Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *SunanIbnu Majah Tahqiq: Muhammad Fu'ad Abdul Baqi*, Jld II, (t.tp): Daarul Hadits, no. 2185, (tt.) hlm. 737.

lain sebagainya. 160 Menurut *syara*' barang-barang tersebut halal dikonsumsi, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

Ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa barang yang menjadi objek istishna' harus terpenuhi, baik jenis, macam, takaran, maupun sifatnya. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akad istishna' rusak karena pada dasarnya barang tersebut adalah objek jual beli yang harus diketahui, barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan. Dalam fikih muamalah dijelaskan bahwa tidak boleh menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan pada saat ditawarkan. 161

Mengenai jenis, macam, kadar, dan sifat yang diperjualbelikan dalam paket lebaran sembako tersebut sudah dijelaskan nama barang, takaran, dan harga bayar perminggunya, namun masih ada barang yang tidak dijelaskan secara detail oleh penjual. Dalam fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna' dijelaskan bahwa barang yang diperjualbelikan harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang, serta harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 162

Untuk menyempurnakan syarat akad istishna' harus diketahui dan dijelaskan sifat-sifat barangnya secara detail. Sifat-sifat ini haruslah jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak. Begitu juga macamnya harus jelas, misalnya jenis beras, ada beras pandan wangi, beras merah, dan lain sebagainya. Kualitasnya pun

¹⁶²Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna'.

¹⁶⁰Wawancara dengan Ayi, Penjual paket lebaran sembako di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, di Soreang tanggal 3 Juli 2020.

161 Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 78-79.